



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Tempat /tanggal lahir : Medan, 12 Juni 1983, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Kristen Protestan, NIK : [REDACTED],
Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: dahulu,
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudung
Sitinjak, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang
tergabung pada Kantor Hukum Sudung Sitinjak &
Partners beralamat Kantor di Jalan Margacinta Dalam II
Nomor 68 RT.02 RW. 03, Kelurahan Cijawura, Buah
Batu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

[REDACTED], Tempat/tanggal lahir : Nias, 05 Mei 1986, Pekerjaan:
wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki laki, Agama : Kristen
Protestan, NIK : [REDACTED], Kewarganegaraan:
Indonesia, Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Cimahi, selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 Juni dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan Perkawinan dengan TERGUGAT Pada tanggal 21 Juli 2014 di Cimahi dihadapan Penjabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Cimahi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 21 Juli 2014, yang mana sebelumnya Pernikahan tersebut telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen secara Gereja berdasarkan Surat Keterangan Nikah nomor. [REDACTED] Im BDG tanggal 6 Juni 2010;
2. Bahwa dari hasil hubungan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 2 orang anak laki - laki dibawah umur masing - masing bernama :
 - [REDACTED], tempat/tanggal lahir Cimahi,09-12-2010,usia 13 tahun
 - [REDACTED],tempat/tanggal lahir Cimahi,27-09-2016 usia 6 tahun
3. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia apalagi setelah hubungan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia dua orang anak, namun rupa rupanya kehadiran kedua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tak cukup membuat hubungan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin bahagia dan rukun, akhir akhir ini Perjalanan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibangun selama ini bertahun tahun lamanya akhirnya, mulai kandas dan pudar tidak lagi seperti yang diharapkan sejak semula sebagaimana yang diungkapkan dalam ikrar Perkawinan, saling setia dan cinta kasih ;
4. Bahwa, istri tidak lagi dipandang sebagai Penolong yang sepadan bagi suami, mitra atau partner kerja dalam rumah tangga tetapi dianggap sebagai pembantu, suami wajib melindungi dan menyayangi istri ,memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, Karena istri tampil bagi suami sebagai suatu rahmat, cinta yang dipandang sebagai sesuatu yang aktif bukan merupakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya efektifitas yang pasif, bahwa suami tidak boleh memperlakukan istri secara semena semena melainkan harus disaksingi dan dilindungi;

5. Bahwa mahligai rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami goncangan hebat sejak bulan Februari tahun 2022, dimana jauh sebelumnya sudah mulai dirasakan ada pertengkaran pertengkaran kecil yang masih dapat diredam, dimana pertengkaran hebat PENGUGAT selain diusir kerap dipukul sehingga membuat PENGUGAT mengalami tekanan batin akibat ulah TERGUGAT sehingga tidak sanggup bertahan, tentu siapapun sebagai seorang Perempuan yang berhati lemah dan memiliki perasaan tidak akan mau disakiti serta dilukai hatinya, akhirnya untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan atau lebih parah, akhirnya PENGUGAT memutuskan keluar dari rumah/Pindah rumah sejak bulan Februari tahun 2022, oleh karena itu antara TERGUGAT dan PENGUGAT tidak hidup bersama lagi dan sudah pisah ranjang, hal tersebut diataslah yang menjadi bagian bagian komponen antara lain Pemicu cekcok dan retaknya hubungan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dimana kerap terjadi cekcok dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa selain alasan tersebut diatas, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan nafkah hidup baik kepada PENGUGAT dan kedua anak anaknya, karena PENGUGAT lah selama ini yang merawat, memelihara dan membiayai hidup anak anak dengan cara berusaha / berjuang mencari nafkah dengan membuka usaha warung kecil kecilan demi menyambung hidup sehari hari dan biaya sekolah anak anak, dimana TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga sama sekali tidak ada tanggung jawabnya, tidak menunjukkan sebagai imam yang baik, Patut dicontoh dan Panutan didalam rumah tangga, bukan itu saja bahkan ketika anak Pertama lahir baru tiga bulan,TERGUGAT mengajak teman wanitanya kerumah dan berpelukan mesra dihadapan PENGUGAT, tatkala pada saat itu PENGUGAT tidak mampu berbuat apa apa selain hanya menangis dan berdoa berserah kepada Tuhan Maha Kuasa, agar TERGUGAT diberikan pertobatan;

7. Bahwa TERGUGAT kemudian sudah beberapa kali ditegur oleh PENGUGAT agar merubah sifat kelakuan buruknya, semoga kelak bisa berobah dan memperbaiki diri namun upaya tersebut alhasil tidak berhasil,

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah TERGUGAT pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT tidak keberatan untuk bercerai saja;

8. Bahwa akibat **Cekcok dan Pertengkaran yang terus menerus ini serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membina Rumah Tangga**, meskipun dari pihak keluarga sudah mendorong menyelesaikannya dengan jalan damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil atau tercapai, sehingga dengan demikian **hubungan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin bisa lagi dapat dipertahankan**, maka atas dasar itu sangat berasalan dan sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, menurut ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 ayat (2) Yo.PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (F) ;

9. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT sebagai orang tua dan atau ayah kandung dari kedua anak anaknya yang kedudukannya masih dibawah umur SAAT INI sedang membutuhkan biaya hidup dan Pendidikan, maka sudah sepatutnya kepada TERGUGAT dapat dibebankan/diwajibkan untuk memberikan biaya hidup dan Pendidikan anak anak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada setiap bulan diserahkan melalui kepada PENGGUGAT tunai dan sekaligus;

10. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Panitera atau Jurusita Pengadilan mendaftarkan/mencatatkan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi ;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT diatas maka mohon, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

II.TUNTUTAN :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat secara Keseluruhan;
2. Menyatakan terhadap Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED] tanggal 21 Juli 2014, sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED] tanggal 21 Juli 2014 di hadapan Penjabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Cimahi, adalah PUTUS karena Perceraian serta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Panitera melaporkan dan mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hidup dan Pendidikan bagi anak [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan secara tunai dan sekaligus sampai kelak anak tersebut dinyatakan dewasa;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juli 2014 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Nikah No. [REDACTED]
[REDACTED] Im BDG tanggal 8 Juni 2010 atas nama [REDACTED]
[REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
tanggal 26 Oktober 2016 atas nama [REDACTED] yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi,
selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 26 Oktober
2016 atas nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-
4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. [REDACTED] tanggal 13
Juni 2013 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cimahi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki 2 (dua) orang yaitu [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa anak yang pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua ikut Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Bojong Soang Kabupaten Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Cihanjuang Cimahi;
- Bahwa yang menjadi penyebab yaitu diantaranya Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu aktifitas Tergugat sehingga sering pulang larut malam namun Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) hari dan Tergugat tidak pulang;
- Bahwa Tergugat bekerja di koperasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini yang menafkahi adalah Penggugat sendiri dengan membuka warung kecil;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mabuk;
- Bahwa Ada percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi kurang tahu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat waktu pertama menikah namun akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat bersifat kasar;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dimana kejadiannya di rumah mereka di Cimahi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah, sering pulang malam dan sering nongkrong di warung;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di koperasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat menafkahi diri sendiri dengan membuka warung kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi tentang masalah anak;
- Bahwa anak yang pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang mengontrak rumah di Bojong Soang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan adanya cekcok dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 21 Juli 2014 (P-1) dan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen secara Gereja berdasarkan Surat Keterangan Nikah nomor. [REDACTED] Im BDG tanggal 6 Juni 2010 (P-2) dan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 26 Oktober 2016 (P-4) yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai suami (kepala keluarga) sedangkan Tergugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Para Saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah sering berselisih paham diantaranya soal masalah ekonomi keluarga dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 dimana Penggugat sudah meninggalkan rumah dan pindah ke daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung dengan membawa anak kedua mereka, dan Tergugat tetap tinggal di Cihanjuang, Kota Cimahi dengan anak pertama mereka, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi maka dengan demikian petitum ke-3 yang memohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan nomor : [REDAKTED] tanggal 21 Juli 2014 putus karena perceraian serta segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan Ayat (2) menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan Ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan Ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 40 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kalimat “wajib dilaporkan oleh oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sesuai dengan identitasnya berdomisili di Cimahi maka sesuai ketentuan pasal diatas, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 huruf (c) menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang merupakan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan Pendidikan bagi anak [REDACTED] dan [REDACTED] sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan secara tunai dan sekaligus sampai kelak anak tersebut dinyatakan dewasa, berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan terperinci dimana hanya terdapat keterangan saksi yang menerangkan sebatas bahwa Tergugat bekerja di koperasi tanpa bukti berapa besar penghasilan Tergugat sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan pembayaran biaya hidup bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Atas dasar tersebut maka petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat dan adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED] tanggal 21 Juli 2014, sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED] tanggal 21 Juli 2014 putus karena perceraian serta segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak selain dan selebihnya secara verstek;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti serta telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	55.000,00
Sumpah	Rp.	50.000,00 +
J u m l a h	Rp.	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);